

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 3/OT.03/K.JT-34/08/2026**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memberikan kualitas layanan yang prima, diperlukan sebagai standar baku dan terukur atas pelaksanaan penyelenggara pelayanan publik pada Badan Pengawas Pemilihan Bawaslu Kota Surakarta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagaimana poin a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Bawaslu Kota Surakarta Tentang Standar Pelayanan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pada Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:

1. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. Penerimaan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
3. Penerimaan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan
4. Pelaksanaan Klarifikasi Pemilu
5. Pelaksanaan Klarifikasi Pemilihan
6. Sidang Administratif Pemilu
7. Pelayanan Informasi Tindak Lanjut Putusan Administratif, Putusan Etik, Putusan Pidana, Dan Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN (Pemilu)
8. Pelayanan Informasi Tindak Lanjut Putusan Administratif, Putusan Etik, Putusan Pidana, Dan Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN (Pemilihan)
9. Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
10. Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
11. Pelayanan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
12. Pelayanan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
13. Pelayanan Musyawarah Terbuka Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
14. Pelayanan Musyawarah Tertutup Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan
15. Penerimaan Laporan Melalui Desk Informasi (Sipol)
16. Pendaftaran Pengawas Pemilu Adhoc
17. Pelayanan Penerimaan Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
18. Pelayanan Pendaftaran Pendidikan Pengawas Partisipatif
19. Pelayanan Pendaftaran Pemantau Pemilu
20. Pelayanan Penerimaan Magang
21. Pelayanan Kerjasama Antar Lembaga

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

Ketua



Drs. Budi Wahyono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 3/OT.03/K.JT-34/08/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA